



PEMERINTAH PROVINSI SUMATRA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
(KOTA SAWAHLUNTO, KABUPATEN SIJUNJUNG DAN DHARMASRAYA)
Alamat : Jln. Lintas Sumatera Km.114, Tanah Badantuang,Sijunjung KODE POS : 27553 Email: cabdinwil.v@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 821/342/Cabdin-Wil V/2021

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KESISWAAN DAN SARANA
PRASARANA SMA NEGERI 2 SAWAHLUNTO

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa merujuk surat Kepala SMA Negeri 2 Sawahlunto Nomor : 800/312/SMA.2/2SWL/2021 Tanggal 15 April 2021 perihal usul penerbitan SK Wakil Kepala SMA Negeri 2 Sawahlunto.
 - b. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Kepala Sekolah di bidang Kesiswaan dan Sarana Prasarana perlu ditunjuk Wakil Kepala di SMA Negeri 2 Sawahlunto.
 - c. bahwa untuk pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Provinsi Sumatera Barat tentang Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Sarana Prasarana.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD);
 9. Peraturan Kepala Badan kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai kepala Sekolah/Madrasah;
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 821.2/093/PSMA-2017 tanggal 17 Januari 2019 tentang guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Mengangkat Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan dan sarana Prasarana SMA Negeri 2 Sawahlunto atas nama :
Nama : **HELFI ROZA, S.Pd, M.Si**
NIP. : **19780722 200312 2 005**
Pangkat/Gol : **Penata Tk. I/ III.d**
- Kedua : Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan SMA Negeri 2 Sawahlunto, bertugas membantu Kepala Sekolah dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan perencanaan dalam bidang Akademik dan Kesiswaan dan Sarana Prasarana Sekolah.
- Ketiga : Pengangkatan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan dan sarana Prasarana SMA Negeri 2 Sawahlunto sebagaimana disebutkan pada diktum pertama Surat Keputusan ini, ditetapkan untuk waktu 3 (tiga) tahun.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Juli 2021 S.d 30 Juni 2024, dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sijunjung
Pada Tanggal : 01 Juli 2021

Kepala,



Drs. ADRIAL

NIP. 196312311988031087

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai laporan
2. Kepala SMA Negeri 2 Sawahlunto
3. yang bersangkutan